



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib diantaranya berupa pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan melewati tahun anggaran 2023 yang belum tersedia anggarannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp2.692.551.375.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp2.692.475.063.997,00 (dua triliun

enam ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.049.643.941.465,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.492.416.792.802,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.491.365.481.526,00,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp137.287.041.006,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp13.968.600.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.049.643.941.465,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp489.882.749.101,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp489.885.549.101,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp354.845.324.544,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp351.842.524.544,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp134.467.391.940,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp137.467.391.940,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp39.131.982.066,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.143.119.996,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp28.923.373.818,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tidak mengalami perubahan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.492.416.792.802,00 (satu triliun empat ratus

sembilan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.491.365.481.526,00,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah, yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS;
- g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp372.940.685.232,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp373.735.228.568,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp620.744.833.875,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp621.494.284.786,00 (enam ratus dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.438.303.744,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sehingga

menjadi Rp127.141.792.464,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp155.674.324.994,00 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp155.400.030.751,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp55.405.500.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp55.381.500.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp69.987.122.065,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp18.667.960.510,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp69.557.562.382,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp137.287.041.006,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.086.522.800,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp19.061.522.800,00 (sembilan belas miliar enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp79.501.578.206,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.268.900.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam

puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp26.288.890.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp1.467.872.848.425,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.473.750.283.770,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp54.716.121.900,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp35.096.121.900,00

(tiga puluh lima miliar sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.476.222.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp198.596.172.655,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.149.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp456.430.668.792,00 (empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp738.530.879.744,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp765.277.261.923,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp17.456.533.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus

lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa belanja modal tanah semula sebesar Rp54.716.121.900,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp35.096.121.900,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.476.222.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp198.596.172.655,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - n. belanja modal rambu-rambu;
  - o. belanja modal peralatan olahraga;
  - p. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.457.759.753,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp19.331.652.146,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp19.335.855.346,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp666.521.351,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.989.995.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp39.269.588.102,00 (tiga puluh Sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp39.139.807.902,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp33.053.137.382,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp32.989.612.882,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.745.446.733,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.735.840.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp40.791.277.695,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp198.375,000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp522.484.600,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp496.536.600,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dirasionalisasi menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp5.649.239.992,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp1.543.968.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.378.968.450,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp8.782.887.935,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.

(18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp8.124.313.800,00 (delapan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.149.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp456.430.668.792,00 (empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal bangunan menara;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp438.887.128.676,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp444.168.231.342,00 (empat ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp408.270.840,00 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp11.175.166.610,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp738.530.879.744,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp765.277.261.923,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp452.385.139.512,00 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp451.303.489.512,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp206.499.810.814,00 (dua ratus enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp234.327.842.993,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp29.981.573.518,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) tidak mengalami perubahan.
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp49.664.355.900,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp17.456.533.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;  
dan
  - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp16.406.533.500 (enam belas miliar empat ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima

ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp15.756.533.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa belanja tidak terduga semula sebesar Rp20.704.980.129,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp14.903.856.060,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah).

12. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

13. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

14. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
15. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juni 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ELYZABETH E.R.L. TORUAN